



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth. (Daftar sesuai Lampiran 1)

SURAT EDARAN
NOMOR: HK.02.02 /C/ 853 / 2023

TENTANG
KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT VIRUS MARBURG

Penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang jarang terjadi dan disebabkan oleh virus Marburg yang merupakan satu famili dengan virus Ebola (*Filoviridae*). Penularan kepada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan orang ataupun hewan yang terinfeksi, atau melalui benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Manifestasi klinis berupa demam tinggi, sakit kepala, malaise, gejala saluran pencernaan (mual, muntah, nyeri perut, diare berair). Penyakit ini dapat menyebabkan perdarahan pada hidung, gusi, vagina atau melalui muntah dan feses yang muncul pada hari ke 5-7. Kematian biasanya terjadi pada hari ke 8-9 yang disebabkan oleh perdarahan dan syok. Tingkat kematian sekitar 50% (24-88%). Penyakit ini dilaporkan pertama kali pada tahun 1967 di Jerman dan Serbia dengan kemungkinan adanya kontak satwa liar impor dari Uganda. Kasus juga pernah dilaporkan dari negara-negara Afrika seperti Angola, RD Kongo, Afrika Selatan, Kenya, Uganda, Guinea, dan Ghana.

Pada tanggal 13 Februari 2023, WHO telah menerima laporan kasus penyakit virus Marburg yang berasal dari Guinea Ekuatorial. Dari 8 sampel yang diperiksa, 1 dengan hasil positif virus Marburg. Sejauh ini, terdapat 9 kematian dan 16 kasus suspek yang dilaporkan di Provinsi Kie Ntem dengan gejala demam, *fatigue*, muntah berdarah, dan diare. Kejadian Luar Biasa (KLB) di Guinea Ekuatorial yang terjadi diperkirakan telah dimulai sejak 7 Februari 2023. Hingga saat ini belum ada kasus tambahan lagi.

Pada tanggal 20 Februari 2023, telah dilakukan penilaian risiko cepat (*rapid risk assessment*) penyakit virus Marburg di Indonesia yang melibatkan lintas sektor dan lintas program terkait. Melalui penilaian risiko tersebut didapatkan bahwa kemungkinan dan dampak adanya importasi kasus/kasus baru penyakit virus Marburg di Indonesia adalah rendah. Namun demikian, kita perlu tetap melakukan kewaspadaan dini dan antisipasi terhadap penyakit virus Marburg.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait kewaspadaan dini penemuan kasus penyakit virus Marburg.

Mengingat ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk ditindaklanjuti sebagai upaya kewaspadaan dan antisipasi:

A. Kantor Kesehatan Pelabuhan

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, vektor, dan lingkungan pelabuhan dan bandara, terutama yang berasal dari negara terjangkit saat ini.
- b. Melakukan pemantauan perkembangan kasus dan negara terjangkit di tingkat global melalui kanal resmi antara lain <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>.
- c. Melakukan upaya kewaspadaan dini, deteksi dan respon merujuk Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit Virus Ebola tahun 2017 yang dapat diunduh melalui [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Virus Ebola.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Pedoman_Kesiapsiagaan_Menghadapi_Virus_Ebola.pdf)
- d. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan setempat terkait pelayanan kesehatan
- e. Berkoordinasi dengan pihak pengelola alat angkut dan transportasi dalam hal mendeteksi penumpang dengan penyakit virus Marburg, serta Otoritas Imigrasi dalam penelusuran data ketika ditemukan kasus suspek.
- f. Meningkatkan upaya promosi kesehatan bagi masyarakat bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara.
- g. Memantau dan melaporkan kasus yang ditemukan sesuai dengan definisi operasional pada pedoman huruf c kepada Dirjen P2P melalui *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097 atau e-mail: poskoklb@yahoo.com yang ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR.
- h. Memfasilitasi pengiriman spesimen yang memerlukan pengiriman *port-to-port* ke laboratorium rujukan nasional

B. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota:

- a. Melakukan pemantauan perkembangan kasus dan negara terjangkit di tingkat global melalui kanal resmi antara lain <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>.
- b. Melakukan upaya kewaspadaan dini, deteksi dan respon merujuk Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit Virus Ebola tahun 2017 yang dapat diunduh melalui [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Virus Ebola.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Pedoman_Kesiapsiagaan_Menghadapi_Virus_Ebola.pdf)
- c. Memantau dan melaporkan kasus yang ditemukan sesuai dengan definisi operasional pada pedoman huruf b kepada Dirjen P2P melalui *Public Health Emergency Operation*

Centre (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097 atau e-mail: poskoklb@yahoo.com dan laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi SKDR.

- d. Mengirimkan spesimen suspek ke laboratorium rujukan nasional yaitu:
Prof. dr Srie Oemijati, Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta 10560 Telp 021-42887606
Kontak Person dr. Krisna Nur Andriana Pangesti, MS, PhD, nomor telp 081284864973.
Selain itu, menginformasikan pengiriman spesimen tersebut kepada PHEOC.
- e. Menindaklanjuti laporan penemuan kasus dari Fasyankes dengan melakukan investigasi dalam 1x24 jam termasuk pelacakan kontak erat.
- f. Menyebarluaskan informasi tentang penyakit virus Marburg kepada masyarakat dan fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya.
- g. Berkoordinasi dengan dinas atau instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan satwa liar di wilayahnya.

C. Laboratorium Regional (BBTKLPP, BTKL, BBLK), Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Rujukan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam pengelolaan spesimen (pengambilan dan pengiriman spesimen) kasus penyakit virus Marburg.
- b. Berkoordinasi dengan Laboratorium Rujukan Nasional dalam penanganan spesimen.
- c. Melakukan asesmen mandiri terkait kapasitas dan sumber daya yang ada terkait pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan.

D. Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

- a. Melakukan pemantauan perkembangan kasus dan negara terjangkit di tingkat global melalui kanal resmi antara lain <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>.
- b. Melakukan upaya kewaspadaan dini, deteksi dan respon merujuk Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit Virus Ebola tahun 2017 yang dapat diunduh melalui [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Virus Ebola.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Pedoman%20Kesiapsiagaan%20Menghadapi%20Virus%20Ebola.pdf)
- c. Memantau dan melaporkan laporan kasus yang ditemukan sesuai dengan definisi operasional secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dirjen P2P melalui *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097 atau e-mail: poskoklb@yahoo.com, dan laporan Surveilans Berbasis Kejadian/EBS di aplikasi SKDR.
- d. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes
- e. Meningkatkan kewaspadaan di fasyankes melalui pengamatan terhadap gejala sesuai definisi operasional penyakit virus Marburg, tata laksana, pengambilan spesimen sesuai dengan pedoman.
- f. Menyebarluaskan informasi tentang penyakit virus Marburg kepada petugas dan masyarakat
- g. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan laboratorium daerah setempat mengenai pengelolaan spesimen.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal **28** Februari 2023
DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kemenkes
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes
6. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Lampiran 1:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia**
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia**
- 3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Seluruh Indonesia**
- 4. Kepala Laboratorium Regional Seluruh Indonesia**
- 5. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Seluruh Indonesia**
- 6. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia**
- 7. Direktur Rumah Sakit Seluruh Indonesia**